



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.805, 2013

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
Pemindahan. Pita Frekuensi Radio. Penataan.
Mekanisme.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

**MEKANISME DAN TAHAPAN PEMINDAHAN ALOKASI PITA FREKUENSI
RADIO PADA PENATAAN MENYELURUH PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9A ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/ M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Mekanisme dan Tahapan Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi Radio pada Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi Radio;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2012 tentang Prosedur Koordinasi antara Penyelenggara Telekomunikasi yang Menerapkan *Personal Communication System* 1900 dengan Penyelenggara Telekomunikasi yang Menerapkan *Universal Mobile Telecommunication System*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG MEKANISME DAN TAHAPAN PEMINDAHAN ALOKASI PITA FREKUENSI RADIO PADA PENATAAN MENYELURUH PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara telekomunikasi yang menerapkan *Universal Mobile Telecommunication System*, yang selanjutnya disebut penyelenggara UMTS, adalah penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menggunakan pita frekuensi radio 2,1 GHz moda FDD IMT-2000, dan mengaplikasikan sistem *Universal Mobile Telecommunication System* (UMTS).
2. Penyelenggara telekomunikasi yang menerapkan *Personal Communication System* 1900, yang selanjutnya disebut penyelenggara PCS1900, adalah penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menggunakan pita frekuensi radio 1903,125 – 1910 MHz sebagai *uplink*-nya, berpasangan dengan 1983,125 – 1990 MHz

sebagai *downlink*-nya, dan mengaplikasikan sistem *Personal Communication System* 1900 (PCS1900).

3. *Base Station* adalah suatu set perangkat yang berfungsi untuk menyediakan konektivitas, manajemen, dan kontrol terhadap *Subscriber Station*.
4. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, yang selanjutnya disebut UPT, adalah satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

- (1) Pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler moda FDD IMT-2000 ditentukan pada rentang frekuensi radio 1920 – 1980 MHz berpasangan dengan 2110 – 2170 MHz.
- (2) Pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler moda FDD IMT-2000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 12 (dua belas) blok pita frekuensi radio, yaitu:
 - a. Blok 1 : rentang frekuensi radio 1920 – 1925 MHz berpasangan dengan 2110 – 2115 MHz;
 - b. Blok 2 : rentang frekuensi radio 1925 – 1930 MHz berpasangan dengan 2115 – 2120 MHz;
 - c. Blok 3 : rentang frekuensi radio 1930 – 1935 MHz berpasangan dengan 2120 – 2125 MHz;
 - d. Blok 4 : rentang frekuensi radio 1935 – 1940 MHz berpasangan dengan 2125 – 2130 MHz;
 - e. Blok 5 : rentang frekuensi radio 1940 – 1945 MHz berpasangan dengan 2130 – 2135 MHz;
 - f. Blok 6 : rentang frekuensi radio 1945 – 1950 MHz berpasangan dengan 2135 – 2140 MHz;
 - g. Blok 7 : rentang frekuensi radio 1950 – 1955 MHz berpasangan dengan 2140 – 2145 MHz;
 - h. Blok 8 : rentang frekuensi radio 1955 – 1960 MHz berpasangan dengan 2145 – 2150 MHz;

- i. Blok 9 : rentang frekuensi radio 1960 – 1965 MHz berpasangan dengan 2150 – 2155 MHz;
- j. Blok 10 : rentang frekuensi radio 1965 – 1970 MHz berpasangan dengan 2155 – 2160 MHz;
- k. Blok 11 : rentang frekuensi radio 1970 – 1975 MHz berpasangan dengan 2160 – 2165 MHz;
- l. Blok 12 : rentang frekuensi radio 1975 – 1980 MHz berpasangan dengan 2165 – 2170 MHz.

Pasal 3

Penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2,1 GHz dilaksanakan dalam rangka mendapatkan alokasi pita frekuensi radio berdampingan (contiguous) bagi setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz.

Pasal 4

Penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2,1 GHz dilaksanakan dengan mekanisme dan tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio yang paling sedikit dan mempertimbangkan jumlah *Base Station* yang harus dilakukan pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan blok pita frekuensi radionya.

BAB II

MEKANISME PEMINDAHAN ALOKASI PITA FREKUENSI RADIO PADA PENATAAN MENYELURUH PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz

Pasal 5

- (1) Mekanisme pemindahan alokasi pita frekuensi radio pada penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2,1 GHz adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) pada Blok 2 dan Blok 3 sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini wajib melakukan pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan blok pita frekuensi radionya ke blok pita frekuensi radio yang baru, yaitu Blok 11 dan Blok 12.
 - b. Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) pada Blok 6 sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini wajib melakukan pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan blok pita frekuensi radionya ke blok pita frekuensi radio yang baru, yaitu Blok 2.
 - c. Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) pada Blok 8 sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini wajib melakukan pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan blok pita frekuensi radionya ke blok pita frekuensi radio yang baru, yaitu Blok 6.